



Puskesmas Noyan

Jl. Bonuo Mawa No.2 Kecamatan Noyan 78554 082351366399

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Noyan

Standar Pelayanan Pendaftaran

No. SK : 14 / SK / PKM / 2022

Persyaratan

1. Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartupelajar (pasien baru) 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pasien Baru 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor CM 3. Pasien mendaftar di anjungan pendaftaran mandiri dan memilih poli yang dituju 4. Pasien mendapatkan nomor antrian 5. Pasien menunggu panggilan poli B. Pasien Lama 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan dituju 3. Pasien mendapatkan nomor antrian 4. Pasien menunggu panggilan poli

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : a. Retribusi dalam wilayah : Rp. 6.000,- b. Retribusi luar wilayah : Rp. 6.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien, Pelayanan Rekam Medis Pasien

Pengaduan Layanan



Puskesmas Noyan

Jl. Bonuo Mawa No.2 Kecamatan Noyan 78554 082351366399

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Noyan

SMS/WA: 081349118633 2. Email: pkmnoyan@gmail.com 3. Telepon : 081349118633 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Noyan b. Kotak Saran